



SALINAN

BUPATI MAGETAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/142 /Kept./403.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup serta wajib menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat;
- b. bahwa agar pengembangan Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat memuat informasi yang komprehensif, maka perlu dibentuk tim tertentu yang beranggotakan unsur-unsur yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 Perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi

lingkungan hidup (tata guna lahan, kualitas air, dan kualitas udara), resiko bencana dan aspek kesehatan/penyakit, serta kondisi lingkungan perkotaan (pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan timbulan sampah);

2. Merumuskan isu prioritas mulai dari tahap penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas;
3. Melakukan analisis *Driving Force Pressure State Impact Response* (DPSIR) masing-masing isu lingkungan hidup daerah;
4. Menyajikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2022;
5. Menyajikan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat);
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/142 /Kept./403.013/2024

TANGGAL : 21 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan	
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	
4	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 3. Kepala Bidang Penuaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 4. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 5. 3 (tiga) orang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 6. 2 (dua) orang Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 7. 1 (satu) orang Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 	<p>Intan Pramudita Rachmawati, S.Hut., M.Si</p> <p>1) Nuri Samsi, S.KM, M.KM; 2) Yasin Abdullah, S.T; 3) Mustaqul Alfin, S.T</p> <p>1) Amrita Yuli Astuti, S.Hut 2) Endah Tri Wahyuni, S.T., M.Si</p> <p>Sri Sulastri, S.Si</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		8. 1 (satu) orang Analis Informasi Hasil Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Reindy Katon Bagaskara, S.P
		9. 1 (satu) orang Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Heru Riyanto, S.P
		10. 1 (satu) orang Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kukuh Putri E A, ST.MPSDA
		11. 1 (satu) orang Analis Peta Wilayah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Miftahul Hanifah Fitrianingrum, S.Si., M.URP
		12. 1 (satu) orang Wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan	Drs. Sunaryo
		13. 1 (satu) orang Ahli Sosial Ekonomi pada Universitas Sebelas Maret	Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S
		14. 1 (satu) orang Ahli Geografi pada Universitas Sebelas Maret	Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc
		15. 1 (satu) orang Ahli Kimia pada Universitas Sebelas Maret	Candra Purnawan, S.Si., M.Sc

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP:19740206 200003 1 004